



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam-Pangkalpinang, 33149 Email: dkp@babelprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 188.4/0008 /DKP-III/2026**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN ELEKTRONIK BUKU KAPAL PERIKANAN (E-BKP)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2026**

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Penerbitan Elektronik Buku Kapal Perikanan (E-BKP) sebagai pedoman bagi petugas verifikator Elektronik Buku Kapal Perikanan (E-BKP);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan Penerbitan Elektronik Buku Kapal Perikanan (E-BKP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1397);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian dan Penandaan Kapal Perikanan serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 968);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 698) dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 902);
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 187 Tahun 2023 tentang Pelabuhan Pangkalan Pada Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Pelabuhan Pangkalan Yang Telah Memenuhi Penarikan Pasca Produksi;
15. Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B-255/MEN-KP/IV/2020 tentang Pemberian Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan;
16. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1090/MEN-KP/VII/2023 Tanggal 31 Juli 2023 tentang Migrasi Perizinan Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan;
17. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1569/MEN-KP/X/2023 Tanggal 2 Oktober 2023 tentang Tahapan Pelaksanaan

- Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur pada Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 69);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Penerbitan Elektronik Buku Kapal Perikanan (E-BKP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Penerbitan Elektronik Buku Kapal Perikanan (E-BKP) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan pedoman bagi petugas verifikator dalam Pelayanan Penerbitan Elektronik Buku Kapal Perikanan (E-BKP).
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 06 Januari 2026

**KEPALA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



YOPI WIJAYA, S.T., M.M.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 188.4/0008 /DKP-III/2026
Tanggal : 06 Januari 2026

**STANDAR PELAYANAN
ELEKTRONIK BUKU KAPAL PERIKANAN (E-BKP)**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

		Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115); 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1397); 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317); 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian dan Penandaan Kapal Perikanan serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 968); 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 698) dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853); 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 902); 14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 187 Tahun 2023 tentang Pelabuhan Pangkalan Pada Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Pelabuhan Pangkalan Yang Telah Memenuhi Penarikan Pasca Produksi; 15. Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B-255/MEN-KP/IV/2020 tentang Pemberian Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan; 16. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1090/MEN-KP/VII/2023 Tanggal 31 Juli 2023 tentang Migrasi Perizinan Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan; 17. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1569/MEN-KP/X/2023 Tanggal 2 Oktober 2023 tentang Tahapan Pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur pada Tahun 2023; 18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
--	--	---

		Belitung Nomor 69); 19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E).
2.	Persyaratan	A. PERSYARATAN ADMINISTRASI Persyaratan administrasi dengan men-scan PDF dokumen asli. 1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui: Daftar Akun SIPALKA di: https://kapal.kkp.go.id/sipalkaonline/ PERSYARATAN BUKU KAPAL PERIKANAN NELAYAN KECIL 1-5 GT: 1. Nomor <i>WhatsApp</i> aktif, <i>e-mail</i> aktif dan/atau akun lainnya. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) - <i>Online Single Submission</i> (OSS) (pdf.). 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli (pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan (pdf.). 4. Pas Kecil asli (pdf). 5. Surat Pernyataan Mandiri (pdf). 6. Foto kapal terkini tampak samping (<i>landscape</i>) (jpg./jpeg.) bertuliskan nama kapal dan Tanda Pas Kecil. PERSYARATAN BUKU KAPAL PERIKANAN 6-30 GT: 1. Nomor <i>WhatsApp</i> aktif, <i>e-mail</i> aktif dan/atau akun lainnya. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) - <i>Online Single Submission</i> (OSS) (pdf.). 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli (pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan (pdf.). 4. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) asli (pdf). 5. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) asli (pdf.). 6. Pas Kecil asli (6 GT) (pdf). 7. Pas Besar dan <i>Grosse Akta</i> asli (kapal > 6 GT) (pdf.). 8. Surat Ukur Kapal asli (kapal > 6 GT) (pdf.). 9. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dari Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat dan/atau Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tanjung Pandan asli (6-30 GT) (pdf.). 10. Foto kapal terkini tampak samping (<i>landscape</i>) (jpg./jpeg.) bertuliskan nama kapal dan Tanda Selar/Pas Kecil. B. PERMOHONAN PERUBAHAN Akun SIPALKA yang terdaftar. 1. Pemohon melakukan perubahan melalui: Akun SIPALKA pemohon di: https://kapal.kkp.go.id/sipalkaonline/

PERSYARATAN BUKU KAPAL PERIKANAN NELAYAN KECIL 1-5 GT:

1. Nomor *WhatsApp* aktif, *e-mail* aktif dan/atau akun.
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) - *Online Single Submission* (OSS) (pdf.).
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan (pdf.).
4. Pas Kecil asli (pdf.).
5. Surat Pernyataan Mandiri (pdf.).
6. Elektronik Buku Kapal Perikanan (e-BKP) yang diajukan perubahan (pdf.).
7. Foto kapal terkini tampak samping (*landscape*) (jpg./jpeg.) bertuliskan nama kapal dan Tanda Pas Kecil.

PERSYARATAN BUKU KAPAL PERIKANAN 6-30 GT:

1. Nomor *WhatsApp* aktif, *e-mail* aktif dan/atau akun lainnya.
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) - *Online Single Submission* (OSS) (pdf.).
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli (pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan (pdf.).
4. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) asli (pdf.).
5. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) asli (pdf.).
6. Pas Besar dan *Grosse Akta* asli (kapal > 6 GT) (pdf.).
7. Surat Ukur Kapal asli (Kapal > 6 GT) (pdf.).
8. Pas Kecil asli (6 GT) (pdf.).
9. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dari Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat dan atau Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tanjung Pandan asli (6-30 GT).
10. Elektronik Buku Kapal Perikanan (e-BKP) (pdf.) yang diajukan perubahan.
11. Foto kapal terkini tampak samping (*landscape*) (jpg./jpeg.) bertuliskan nama kapal dan Tanda Selar/Pas Kecil.

C. PERMOHONAN PENGHAPUSAN

Akun SIPALKA yang terdaftar.

1. **Pemohon melakukan penghapusan melalui:** Akun SIPALKA pemohon di: <https://kapal.kkp.go.id/sipalkaonline/>

PERSYARATAN BUKU KAPAL PERIKANAN 1-5 GT dan 6-30 GT:

1. Elektronik Buku Kapal Perikanan (e-BKP) yang diajukan penghapusan (pdf.).
2. Dokumen pendukung penghapusan kapal (bukti penjualan kapal, bukti hibah, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pusat/provinsi lain.

3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon melakukan pembuatan Akun SIPALKA melalui https://kapal.kkp.go.id/sipalkaonline/ dan melakukan pengisian data sesuai dengan dokumen pendukung yang dimiliki. 2. Pemohon yang sudah terbit akun SIPALKA sesuai poin nomor 1, melakukan pengisian data kapal dan pemilik sesuai yang tertera di aplikasi tersebut. 3. Pemohon mengunggah dokumen persyaratan sesuai jenis kapal dalam format pdf. dan jpeg. melalui akun masing-masing. 4. Petugas Verifikator melakukan verifikasi melalui akun Verifikator SIPALKA sesuai dengan penugasan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: i. Kapal ukuran 1-5 GT dilakukan verifikasi ukuran kapal berdasarkan dokumen Pas Kecil yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Surat Pernyataan Mandiri. ii. Kapal dengan ukuran 6-30 GT verifikasi dilakukan berdasarkan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan asli dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat dan/atau Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan. 5. Validator memeriksa dan menyetujui penerbitan Elektronik Buku Kapal Perikanan (e-BKP) serta dapat menolak penerbitan Elektronik Buku Kapal Perikanan (e-BKP). 6. Elektronik Buku Kapal Perikanan (e-BKP) yang telah disetujui Validator dicetak oleh pemohon melalui akun masing-masing. 7. Petugas Verifikator dapat mempergunakan fitur Asistensi dan Penerbitan Otomatis melalui SIMKADA dalam percepatan pelayanan maupun tatap muka dengan pemohon. 8. Petugas Verifikator bertugas sebagai nara hubung pada kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kerjanya pada jam kerja.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 5 (lima) hari kerja, sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.
5.	Biaya/Tarif	Pelayanan tidak dipungut biaya.
6.	Produk	Elektronik Buku Kapal Perikanan (e-BKP) dan Elektronik Buku Kapal Perikanan Nelayan Kecil (e-BKP NK).
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. <i>Personal computer</i> dan <i>printer</i>. 2. Alat tulis kantor (ATK). 3. <i>Handphone Android</i>.
8.	Kompetensi Pelaksana	Sumber daya manusia yang berwawasan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi serta program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. 2. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan. 3. Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

10.	Penanganan Pengaduan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui petugas verifikator sesuai wilayah kerjanya. 3. Penanganan pengaduan diterima oleh petugas pelayanan publik melalui <i>hotline</i> pengaduan dan <i>WhatsApp Center</i> secara langsung maupun tidak langsung (lisan dan tertulis) yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) Petugas Validator dan 6 (enam) Petugas Verifikator.
12.	Jaminan Pelayanan	Apabila berkas yang diajukan lengkap dan memenuhi persyaratan jaminan pelayanan tepat waktu, bebas biaya dan profesional. Data yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Informasi yang diberikan dilaksanakan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data dan informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Petugas yang memberikan layanan data dan informasi mempunyai kompetensi di bidangnya dan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.